



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Misuse of Grant Funds from the National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) of West Java Province (Study of Decision Number: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)

Eko Dwi Suryanto¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: dwi103surya@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 06-06-2026

Revised : 08-06-2026

Accepted : 10-06-2026

Published : 12-06-2026

Abstract

Local government grants are a funding instrument that can be used to support community organization activities and foster sports achievements. Grant fund management must be conducted in an orderly, transparent, and accountable manner, and in accordance with the Regional Grant Agreement (NPHD) and Budget Plan (RAB). Misuse of grant funds not only harms state finances but can also hinder the achievement of program objectives that should benefit the community. This study aims to analyze the forms of corruption in the management of West Java Provincial Government grant funds received by the National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) of West Java Province and to examine the criminal liability of the defendant based on Decision Number 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. This study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The research results indicate that this case relates to the misuse of grant funds from the NPCI West Java Province for the 2021 to 2023 fiscal years. Defendant Cepi Puad Angsori, as Treasurer of the NPCI West Java Province, was involved in the management and disbursement of funds that were not used according to their intended purpose. During the process, some of the grant funds were disbursed and transferred as loans to the Chairman of the NPCI West Java Province. The use of these funds was then concealed through accountability documents for several activity items that did not reflect the actual situation. This research concludes that grant fund management requires a stronger oversight system, from the planning stage, through disbursement, use, and preparation of accountability reports. Verification is not sufficient based on the completeness of administrative documents; it must also ensure that activities are actually implemented and funds are used in accordance with the grant's intended purpose. Strengthening such oversight is crucial to protect regional finances and ensure the sustainability of sports development programs for people with disabilities.

Keywords: Corruption, Grant Funds, NPCI West Java Province

Abstrak

Dana hibah pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan dan pembinaan prestasi olahraga. Pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penyimpangan dalam penggunaan dana hibah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pencapaian tujuan program yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023. Terdakwa Cepi Puad Angsori selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat terlibat dalam pengelolaan dan pencairan dana yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, sebagian dana hibah dicairkan dan diserahkan sebagai pinjaman kepada Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat. Penggunaan dana tersebut kemudian ditutupi melalui dokumen pertanggungjawaban pada sejumlah pos kegiatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana hibah memerlukan sistem pengawasan yang lebih kuat, mulai dari tahap perencanaan, pencairan, penggunaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Verifikasi tidak cukup dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan dan dana digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah. Penguatan pengawasan tersebut penting untuk melindungi keuangan daerah serta menjaga keberlanjutan program pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Hibah, NPCI Provinsi Jawa Barat

PENDAHULUAN

Pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pembangunan olahraga nasional. Program pembinaan tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi atlet, tetapi juga memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kompetisi pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Pelaksanaan program tersebut memerlukan dukungan anggaran yang memadai serta pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu organisasi yang memiliki peran dalam pembinaan olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas adalah *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI). Pada tingkat provinsi, NPCI memiliki tugas untuk membina atlet disabilitas, menyusun program kerja, menyelenggarakan kompetisi, mengikuti kegiatan olahraga, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, NPCI Provinsi Jawa Barat menerima dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

Dana hibah daerah merupakan pemberian dana dari pemerintah daerah kepada pihak tertentu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. Penggunaan dana hibah harus sesuai dengan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penerima hibah juga berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban, mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke kas umum daerah. Oleh karena itu, dana hibah tidak dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan pribadi maupun untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya.

Permasalahan dalam pengelolaan dana hibah dapat terjadi apabila proses pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana tidak diawasi secara efektif. Penyimpangan dapat



dilakukan melalui pencairan dana yang tidak sesuai dengan RAB, pengalihan dana untuk kepentingan lain, penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maupun penggunaan pihak lain secara formal dalam pengadaan barang dan jasa. Meskipun dokumen administratif terlihat lengkap, penggunaan dana belum tentu sesuai dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan.

Fenomena tersebut tercermin dalam perkara yang diperiksa melalui Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Perkara ini melibatkan Cipi Puad Angsori selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat bersama dengan pihak lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Berdasarkan susunan kepengurusan NPCI Provinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, bendahara memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan umum di bidang keuangan, menyusun rencana anggaran, mengatur sirkulasi keuangan, mengelola sumber dana organisasi, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023, NPCI Provinsi Jawa Barat menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp132.917.913.750. Dana tersebut terdiri atas penerimaan sebesar Rp67.796.775.000 pada tahun 2021, Rp29.121.138.750 pada tahun 2022, dan Rp36.000.000.000 pada tahun 2023. Dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi, pembinaan prestasi, kegiatan kesekretariatan, pelatihan atlet, serta pelaksanaan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas.

Namun, berdasarkan fakta yang diuraikan dalam putusan, terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyimpangan dilakukan melalui pencairan sejumlah dana dari berbagai pos kegiatan yang kemudian digunakan untuk kepentingan di luar tujuan anggaran. Beberapa pencairan berasal dari pos bimbingan teknis, dukungan peralatan latihan, dan bidang pertandingan. Penggunaan dana tersebut tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Perkara ini juga berkaitan dengan penyimpangan dalam pengadaan barang. Salah satu bentuknya ditemukan dalam pengadaan sepatu olahraga untuk mendukung kegiatan atlet. Dalam pelaksanaannya, terdapat penggunaan perusahaan sebagai penyedia secara formal serta pembayaran *fee* atas penggunaan nama perusahaan tersebut. Pola tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola karena pengadaan barang seharusnya dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan didukung oleh bukti yang sah.

Berdasarkan uraian dalam putusan, laporan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana hibah tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan. Nilai penggunaan dana yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan mencapai Rp5.035.000.000. Penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap dana hibah dapat menimbulkan risiko kerugian keuangan negara sekaligus menghambat pelaksanaan program pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Perkara ini berbeda dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang hanya berpusat pada satu kegiatan atau satu kontrak. Penyimpangan dalam perkara NPCI Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan rangkaian pengelolaan dana hibah selama beberapa tahun anggaran. Oleh karena itu, analisis tidak hanya perlu diarahkan pada proses pencairan dana, tetapi juga pada



hubungan antara jabatan terdakwa sebagai bendahara, pelaksanaan laporan pertanggungjawaban, kepatuhan terhadap NPHD, serta keterlibatan beberapa pihak dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Analisis yuridis terhadap perkara ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, analisis diperlukan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap bendahara organisasi yang memiliki tugas mengelola sirkulasi keuangan, meskipun sebagian dana digunakan atau dinikmati oleh pihak lain.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Hibah Daerah

Tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pengelolaan keuangan publik, termasuk penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana hibah pada dasarnya diberikan untuk mendukung kegiatan tertentu yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerima hibah wajib menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah dapat terjadi ketika dana dicairkan untuk kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan, digunakan di luar peruntukannya, dialihkan untuk kepentingan pribadi, atau dipertanggungjawabkan melalui dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyimpangan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata apabila dilakukan dengan sengaja, melibatkan penggunaan kewenangan atau kedudukan tertentu, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam perkara NPCI Provinsi Jawa Barat, dana hibah diberikan untuk mendukung program organisasi dan pembinaan prestasi olahraga penyandang disabilitas. Namun, putusan menguraikan adanya pencairan dana dari sejumlah pos kegiatan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana hibah yang seharusnya digunakan untuk menunjang kepentingan organisasi dan atlet dapat menjadi objek tindak pidana korupsi apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.



2. Dana Hibah Daerah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Dana hibah daerah merupakan pemberian dana dari pemerintah daerah kepada pihak tertentu untuk mendukung kegiatan yang telah ditetapkan. Pemberian dana hibah tidak bersifat bebas karena penggunaannya terikat pada tujuan, program, dan ketentuan yang telah disepakati antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dalam perkara ini, dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat diberikan kepada NPCI Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme pengajuan proposal, verifikasi, pembahasan anggaran, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan penyaluran dana ke rekening organisasi.

Salah satu dokumen penting dalam pengelolaan dana hibah adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). NPHD merupakan perjanjian antara pemerintah daerah sebagai pemberi hibah dan pihak penerima hibah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah. Dengan demikian, NPHD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai apakah dana telah digunakan sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan uraian dalam putusan, penerima dana hibah memiliki beberapa kewajiban. Penerima wajib menandatangani pakta integritas, membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa apabila dana digunakan untuk pengadaan, serta mengembalikan sisa dana hibah ke kas umum daerah apabila masih terdapat dana yang belum digunakan setelah kegiatan selesai. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa setiap penggunaan dana harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara jelas.

3. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengelolaan Dana Hibah

Penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila seseorang menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam tindak pidana korupsi, konsep tersebut berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam struktur NPCI Provinsi Jawa Barat, bendahara memiliki peran penting dalam mengelola keuangan organisasi. Bendahara bertugas melaksanakan kebijakan umum di bidang keuangan dan anggaran, menyusun rencana anggaran bersama bidang terkait, mengatur sirkulasi keuangan, mengelola sumber dana organisasi, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, kedudukan bendahara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pencairan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan ketentuan yang berlaku.

Perkara NPCI Provinsi Jawa Barat memperlihatkan pentingnya hubungan antara jabatan dan tindakan yang dilakukan. Putusan menguraikan adanya pencairan dana hibah melalui bendahara untuk sejumlah pos kegiatan yang kemudian tidak digunakan sesuai dengan tujuan anggaran. Putusan juga memuat keterangan mengenai penggunaan dana hibah sebagai pinjaman, padahal penggunaan dana hibah dengan cara tersebut tidak diperbolehkan.



4. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penggunaan Dana Hibah

Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana hibah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Penerima hibah tidak hanya wajib memastikan bahwa barang benar-benar dibutuhkan, tetapi juga harus memastikan bahwa pemilihan penyedia dan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Penyimpangan dalam pengadaan dapat terjadi apabila perusahaan tertentu hanya digunakan secara formal sebagai penyedia, sedangkan pelaksanaan pengadaan sebenarnya dilakukan oleh pihak lain. Praktik tersebut sering dikenal sebagai penggunaan atau peminjaman nama perusahaan. Keadaan ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara dokumen pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya serta dapat membuka peluang terjadinya pemborosan atau penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini, salah satu bentuk penyimpangan berkaitan dengan pengadaan sepatu olahraga. Putusan menguraikan bahwa terdakwa meminta pihak lain mencari perusahaan yang dapat digunakan sebagai penyedia secara formal. CV Al Kawani kemudian digunakan sebagai penyedia dengan komitmen pemberian fee sebesar 2%. Setelah dana sebesar Rp174.300.000 masuk ke rekening perusahaan tersebut, dana dicairkan dan diserahkan secara tunai kepada terdakwa. Pemilik perusahaan menerima fee sebesar Rp3.486.000. Fakta tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap kesesuaian antara pihak yang tercantum dalam dokumen dan pihak yang sebenarnya melaksanakan pengadaan.

5. Laporan Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas Penggunaan Dana

Laporan pertanggungjawaban merupakan dokumen yang digunakan untuk membuktikan bahwa dana hibah telah digunakan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Laporan tersebut harus memuat bukti pengeluaran yang sah, uraian kegiatan yang benar, serta hubungan yang jelas antara dana yang dicairkan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan. Kelengkapan dokumen saja tidak cukup apabila isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dalam pengelolaan dana publik, laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fakta dapat digunakan untuk menutupi penyimpangan. Dana yang telah digunakan untuk kepentingan lain dapat dicatat seolah-olah telah digunakan untuk kegiatan organisasi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Pihak yang berwenang juga perlu melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan, keberadaan barang, jumlah pengeluaran, dan penerima pembayaran.

Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg menguraikan adanya pencairan dana hibah dari sejumlah pos anggaran yang laporan pertanggungjawabannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bersifat fiktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban memiliki peran penting dalam membuktikan apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah.

6. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perbuatan yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Dalam praktiknya, penyimpangan dapat melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda dalam proses



pencairan, penggunaan, pengadaan, dan pertanggungjawaban dana. Ada pihak yang memberikan perintah, pihak yang mencairkan dana, pihak yang menerima dana, serta pihak yang membantu menyusun dokumen administratif.

Keterlibatan beberapa pihak dalam suatu tindak pidana dikenal sebagai penyertaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mencakup pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam perkara korupsi, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan berdasarkan siapa yang menikmati dana secara langsung. Pihak yang memiliki peran aktif dalam memungkinkan terjadinya penyimpangan juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan keterlibatannya.

Dalam perkara ini, penuntut umum mendakwa terdakwa selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan pihak lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Dakwaan subsider menggunakan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penggunaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkara tidak hanya berkaitan dengan penerimaan keuntungan oleh satu pihak, tetapi juga dengan rangkaian tindakan yang melibatkan beberapa pihak dalam pengelolaan dana hibah.

7. *Good Governance* dan Pengawasan Dana Hibah

Prinsip *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, efektivitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana publik. Prinsip tersebut sangat penting diterapkan dalam pengelolaan dana hibah karena pemerintah daerah menyerahkan dana kepada pihak lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Meskipun dana telah disalurkan kepada organisasi penerima, penggunaan dana tetap harus dapat diawasi karena sumber dananya berasal dari keuangan daerah.

Pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian antara proposal dan kegiatan, kepatuhan terhadap NPHD, validitas bukti pengeluaran, keberadaan barang hasil pengadaan, serta ketepatan pengembalian sisa dana ke kas daerah. Pengawasan juga harus memastikan bahwa kewenangan untuk mencairkan, menggunakan, dan memeriksa dana tidak hanya terpusat pada pihak tertentu tanpa mekanisme kontrol yang memadai.

Perkara NPCI Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pemeriksaan administratif saja belum cukup untuk mencegah penyalahgunaan dana hibah. Verifikasi harus dilakukan secara substantif dengan membandingkan dokumen, transaksi keuangan, kegiatan yang benar-benar dilaksanakan, dan manfaat yang diterima oleh organisasi serta atlet penyandang disabilitas. Dengan demikian, penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian keuangan negara serta menjaga agar dana hibah digunakan sesuai dengan tujuan pembinaan olahraga.



METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Objek utama penelitian adalah Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Provinsi Jawa Barat. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini tidak melakukan wawancara atau observasi lapangan, tetapi menganalisis fakta hukum yang telah diperiksa dalam persidangan serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menggambarkan kronologi perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara kedudukan terdakwa sebagai Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, mekanisme pengelolaan dana hibah, bentuk penyimpangan yang terjadi, serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, penyertaan dalam tindak pidana, pengelolaan keuangan daerah, serta penggunaan dana hibah. Analisis terutama diarahkan pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji fakta persidangan, uraian surat dakwaan, keterangan saksi, alat bukti, pertimbangan hakim, serta amar putusan dalam perkara terdakwa Cepi Puad Angsori. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dana hibah daerah, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, laporan pertanggungjawaban fiktif, pengadaan barang dan jasa, serta prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana publik.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPCI Provinsi Jawa Barat, Standar Operasional Prosedur NPCI Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023, serta Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum pidana korupsi, pengelolaan dana hibah, penyalahgunaan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber informasi



hukum yang relevan untuk membantu memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelaahan utama dilakukan terhadap Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg untuk memahami kedudukan terdakwa sebagai Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, mekanisme penerimaan dana hibah, penggunaan dana pada tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023, bentuk pencairan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, persoalan dalam pengadaan barang, serta laporan pertanggungjawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian juga menelaah ketentuan perundang-undangan dan dokumen pendukung yang disebutkan dalam putusan, termasuk NPHD dan SOP pengelolaan keuangan NPCI Provinsi Jawa Barat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan fakta hukum secara sistematis. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi kedudukan terdakwa sebagai bendahara dan tanggung jawabnya dalam mengatur sirkulasi keuangan organisasi. Selanjutnya, penelitian mengkaji mekanisme pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada NPCI Provinsi Jawa Barat, kesesuaian antara pencairan dana dan Rencana Anggaran Biaya, penggunaan dana di luar peruntukannya, peminjaman nama perusahaan dalam pengadaan barang, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Analisis kemudian diarahkan pada pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider, keterlibatan terdakwa bersama pihak lain, serta pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian menarik kesimpulan mengenai penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Perkara dan Pengelolaan Dana Hibah NPCI Provinsi Jawa Barat

Perkara dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Provinsi Jawa Barat. Organisasi tersebut memiliki fungsi penting dalam pembinaan olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas. NPCI Provinsi Jawa Barat tidak hanya bertugas membina atlet untuk mengikuti kompetisi pada tingkat daerah dan nasional, tetapi juga menyusun program kerja, menyelenggarakan kegiatan olahraga, serta membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan organisasi.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Cepi Puad Angsori yang menjabat sebagai Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat pada masa bakti kepengurusan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan ketentuan internal organisasi, bendahara memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan umum di bidang keuangan dan anggaran, menyusun rencana anggaran bersama bidang terkait, mengelola sirkulasi keuangan organisasi, membuat basis data kekayaan organisasi, serta



menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, terdakwa memiliki posisi yang penting dalam memastikan bahwa setiap pencairan dan penggunaan dana organisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dan Kevin Fabiano selaku pelatih atletik lari. Penuntutan terhadap pihak-pihak tersebut dilakukan secara terpisah. Perkara yang diperiksa terhadap terdakwa berkaitan dengan penggunaan dana hibah selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi, pembinaan atlet, pelatihan, penyediaan perlengkapan, serta penyelenggaraan kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pemberian dana hibah kepada NPCI Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui mekanisme pengajuan proposal, verifikasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA), pembahasan anggaran, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sebelum dana disalurkan, terdapat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima hibah. NPHD mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah. Penerima hibah juga berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban, mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke kas umum daerah.

NPCI Provinsi Jawa Barat menerima dana hibah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp132.917.913.750 selama tiga tahun anggaran. Pada tahun 2021, dana hibah yang diterima berjumlah Rp67.796.775.000. Pada tahun 2022, organisasi menerima dana sebesar Rp29.121.138.750. Adapun pada tahun 2023, dana yang diterima berjumlah Rp36.000.000.000. Besarnya dana tersebut menunjukkan bahwa NPCI Provinsi Jawa Barat memperoleh dukungan anggaran yang cukup signifikan untuk menjalankan program pembinaan dan peningkatan prestasi atlet penyandang disabilitas.

Tidak seluruh dana hibah tersebut digunakan sampai habis. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdapat sisa dana hibah yang dikembalikan ke kas umum daerah. Pada tahun anggaran 2021, sisa dana yang disetorkan kembali berjumlah Rp915.390.913. Pada tahun 2022, sisa dana berjumlah Rp141.042.452. Sementara itu, pada tahun 2023, sisa dana yang dikembalikan berjumlah Rp745.690.969. Fakta tersebut perlu dibedakan dari penggunaan dana yang menjadi objek perkara karena pokok permasalahan tidak terletak pada seluruh dana hibah yang diterima, tetapi pada bagian tertentu yang dinilai digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam putusan, penyimpangan penggunaan dana hibah terjadi melalui beberapa pola. Pada tahun anggaran 2021 dan 2022, terdapat pencairan dana dari sejumlah pos kegiatan yang kemudian tidak digunakan sebagaimana tujuan anggarannya. Pos tersebut antara lain berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis, dukungan peralatan latihan, dan bidang pertandingan. Pada tahun anggaran 2023, terdapat pula pencairan beberapa cek yang bersumber dari berbagai kegiatan dalam Rencana Anggaran Biaya, tetapi penggunaannya dinilai tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.



Perkara ini juga berkaitan dengan pengadaan sepatu olahraga untuk mendukung kegiatan atlet pada tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, terdapat penggunaan CV Al Kawani sebagai penyedia secara formal. Berdasarkan uraian putusan, dana pengadaan sebesar Rp174.300.000 masuk ke rekening perusahaan tersebut, kemudian dicairkan dan diserahkan secara tunai kepada terdakwa. Pemilik perusahaan menerima *fee* sebesar Rp3.486.000 atas penggunaan nama perusahaan sebagai penyedia. Fakta tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses pengadaan karena pihak yang tercantum secara formal dalam dokumen tidak sepenuhnya mencerminkan pelaksana pengadaan yang sebenarnya.

Selain persoalan pencairan dan pengadaan barang, perkara ini juga berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bersifat fiktif. Laporan pertanggungjawaban seharusnya menunjukkan bahwa dana hibah telah digunakan secara tepat sesuai dengan program kerja, NPHD, dan Rencana Anggaran Biaya. Namun, dokumen administratif dalam perkara ini dinilai tidak seluruhnya menggambarkan penggunaan dana yang sebenarnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelengkapan dokumen belum tentu menjamin bahwa kegiatan benar-benar telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah.

Berdasarkan uraian dalam putusan, penggunaan dana hibah yang dinilai menyimpang mencapai Rp5.035.000.000. Perkara ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap dana hibah tidak cukup dilakukan pada tahap penyaluran dana. Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap kesesuaian antara Rencana Anggaran Biaya, transaksi keuangan, keberadaan barang hasil pengadaan, pelaksanaan kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah.

Kasus ini memiliki karakteristik yang berbeda dari penyalahgunaan dana pada fasilitas kesehatan maupun program dana bergulir masyarakat. Penyimpangan dalam perkara NPCI Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan tata kelola dana hibah organisasi olahraga penyandang disabilitas yang melibatkan berbagai program dan berlangsung selama beberapa tahun anggaran. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut perlu diarahkan pada modus operandi pencairan dana, penggunaan laporan pertanggungjawaban, serta keterlibatan terdakwa selaku bendahara dalam rangkaian perbuatan tersebut.

2. Penggunaan Dana Hibah di Luar Peruntukan sebagai Pinjaman

Dana hibah yang diterima oleh NPCI Provinsi Jawa Barat pada dasarnya harus digunakan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dana tersebut tidak dapat dialihkan secara bebas menjadi pinjaman kepada pengurus organisasi karena setiap pengeluaran harus memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan program pembinaan olahraga penyandang disabilitas. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, ditemukan adanya pencairan dana hibah yang digunakan sebagai pinjaman kepada Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun anggaran 2021, terdapat beberapa pencairan dana hibah yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Pada tanggal 19 April 2021, dicairkan dana sebesar Rp350.000.000 yang seharusnya digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis dari pos Bidang



Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan, dan Pendidikan. Namun, dana tersebut tidak digunakan untuk pelaksanaan bimbingan teknis. Selanjutnya, pada tanggal 23 April 2021 dicairkan dana sebesar Rp50.000.000, pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp160.000.000, dan pada tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp50.000.000. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung pengadaan peralatan latihan dalam rangka persiapan pelatda. Akan tetapi, sebagian peralatan tidak dibeli karena dana dialihkan untuk keperluan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, jumlah dana hibah tahun anggaran 2021 yang digunakan sebagai pinjaman atau dialihkan di luar peruntukannya mencapai Rp610.000.000. Pencairan dana tersebut tidak dapat dipandang sebagai perubahan penggunaan anggaran yang dapat dibenarkan karena tidak didasarkan pada penyesuaian RAB maupun prosedur administrasi yang sah. Dana hibah tetap terikat pada tujuan kegiatan yang telah disetujui sebelumnya.

Pada tahun anggaran 2022, pola yang serupa kembali terjadi. Pada tanggal 7 April 2022, dicairkan dana sebesar Rp55.000.000 yang seharusnya digunakan untuk bidang pertandingan. Selanjutnya, terdapat pencairan dana sebesar Rp50.000.000 pada tanggal 26 Mei 2022, Rp20.000.000 pada tanggal 1 Agustus 2022, dan Rp100.000.000 pada tanggal 3 Agustus 2022. Berdasarkan uraian dalam putusan, dana tersebut dicairkan melalui terdakwa selaku bendahara dan diterima melalui pihak lain, tetapi digunakan untuk keperluan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat. Jumlah keseluruhan dana hibah tahun anggaran 2022 yang tidak digunakan sebagaimana mestinya mencapai Rp225.000.000.

Penyimpangan dengan nilai terbesar terjadi pada tahun anggaran 2023. Berdasarkan kuitansi tanggal 14 April 2023, terdapat dana hibah sebesar Rp4.200.000.000 yang dicatat sebagai pinjaman kepada Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat. Dana tersebut berasal dari anggaran organisasi yang seharusnya digunakan untuk sejumlah kegiatan sesuai dengan RAB. Penggunaan dana hibah dalam bentuk pinjaman tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah. Dalam persidangan juga terungkap bahwa pemberian pinjaman dari dana hibah tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jika dijumlahkan, penggunaan dana hibah sebagai pinjaman kepada Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023 mencapai Rp5.035.000.000. Jumlah tersebut terdiri atas Rp610.000.000 pada tahun 2021, Rp225.000.000 pada tahun 2022, dan Rp4.200.000.000 pada tahun 2023. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan hasil audit akuntan publik, pemberian pinjaman tersebut merupakan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menjadi dasar penghitungan kerugian keuangan negara.

Peran terdakwa menjadi penting karena terdakwa menjabat sebagai Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat. Sebagai bendahara, terdakwa memiliki tanggung jawab untuk mengatur sirkulasi keuangan dan memastikan bahwa pencairan dana sesuai dengan kegiatan yang telah disetujui. Namun, dalam perkara ini, terdakwa melakukan pencairan dan pemberian pinjaman kepada ketua organisasi. Selain itu, terdakwa juga membuat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya. Majelis hakim menilai bahwa kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara meskipun dalam perkembangan selanjutnya kerugian tersebut dikembalikan secara bertahap oleh Supriatna Gumilar.



Pengembalian dana tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan. Permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada penggunaan dana hibah di luar tujuan pemberiannya serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Dana yang seharusnya mendukung pembinaan dan prestasi atlet penyandang disabilitas justru tidak dapat digunakan secara optimal karena dialihkan menjadi pinjaman kepada pengurus organisasi.

3. Pertanggungjawaban Fiktif dalam Pelaksanaan Kegiatan NPCI Provinsi Jawa Barat

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana hibah karena digunakan untuk membuktikan bahwa setiap pencairan telah dipergunakan sesuai dengan tujuan anggaran. Dalam pengelolaan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat, laporan pertanggungjawaban seharusnya memuat uraian kegiatan, nilai pengeluaran, penerima dana, serta bukti transaksi yang benar dan dapat diverifikasi. Kewajiban tersebut juga tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang mengharuskan penerima hibah membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana melalui dinas terkait paling lambat tiga bulan setelah kegiatan selesai.

Permasalahan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan adanya dana hibah yang digunakan sebagai pinjaman, tetapi juga dengan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa selaku bendahara memiliki tugas untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan berdasarkan dokumen yang diterima dari setiap ketua bidang. Namun, setelah laporan disusun, terdapat bukti dokumen yang tidak sesuai dengan fakta karena sebagian dana hibah telah dipinjamkan kepada Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat. Dalam proses penyusunannya, terdakwa meminta bantuan Ari Purwanto untuk membuat laporan pertanggungjawaban, sedangkan Ari Purwanto disebut tidak mengetahui bahwa sebagian dokumen tersebut tidak benar atau bersifat fiktif.

Ketidakesuaian laporan pertanggungjawaban juga terlihat dalam pelaksanaan kegiatan pada salah satu cabang olahraga. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam putusan, pengelola cabang olahraga catur menerima dana tunai sebesar Rp35.000.000 untuk kegiatan pelatda tahun 2021. Namun, pihak tersebut diminta membuat laporan pertanggungjawaban sebesar Rp85.000.000. Dengan demikian, terdapat perbedaan sebesar Rp50.000.000 antara dana yang benar-benar diterima dan nilai yang dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban. Dalam uraian yang sama juga disebutkan adanya tanda tangan yang dinyatakan bukan berasal dari pihak yang bersangkutan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa dokumen pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga dapat digunakan untuk menutupi selisih antara anggaran dan realisasi. Apabila laporan mencantumkan nilai yang lebih besar daripada dana yang benar-benar diterima oleh pelaksana kegiatan, dokumen tersebut tidak lagi memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai penggunaan dana hibah. Kondisi ini dapat menghambat proses pengawasan karena pihak pemeriksa berpotensi menilai bahwa dana telah digunakan secara tepat hanya berdasarkan kelengkapan dokumen.



Permasalahan serupa juga terlihat pada pengelolaan kebutuhan cabang olahraga lainnya. Dalam putusan terdapat keterangan bahwa sebagian perlengkapan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya tidak seluruhnya dapat dibeli karena dana yang diterima lebih kecil daripada kebutuhan yang telah direncanakan. Meskipun laporan penggunaan dana telah diserahkan kepada bagian kesekretariatan, dokumen yang disusun sebelumnya disebut hilang atau terselip ketika akan dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, muncul laporan pertanggungjawaban dengan nilai yang tidak sepenuhnya sesuai dengan jumlah dana yang benar-benar diterima oleh pelaksana kegiatan.

Penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya juga bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur NPCI Provinsi Jawa Barat. Dalam perkara ini, SOP mengatur prosedur penerimaan uang, barang, atau jasa serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Namun, berdasarkan uraian dalam putusan, terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bersifat fiktif. Pada tahun anggaran 2021, nilai penggunaan dana yang dinilai bermasalah dalam rangkaian perbuatan tersebut disebut mencapai Rp643.000.000.

Dari sudut pandang hukum, persoalan tersebut tidak dapat dianggap hanya sebagai kesalahan pencatatan. Perbedaan antara dana yang diterima dan nilai dalam laporan, penggunaan bukti yang tidak sesuai dengan fakta, serta penyusunan dokumen untuk menutupi dana yang telah dialihkan menunjukkan adanya persoalan substantif dalam pengelolaan dana hibah. Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi alat pengawasan justru kehilangan fungsinya apabila isinya tidak menggambarkan realisasi kegiatan secara benar.

4. Penyimpangan Pengadaan Sepatu Olahraga melalui Peminjaman Nama Perusahaan

Pengadaan barang yang menggunakan dana hibah daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut menjadi penting karena dana hibah yang diterima oleh NPCI Provinsi Jawa Barat bersumber dari keuangan daerah dan ditujukan untuk mendukung pembinaan prestasi atlet penyandang disabilitas. Setiap pengeluaran seharusnya didasarkan pada kebutuhan yang jelas, dilaksanakan melalui penyedia yang memenuhi persyaratan, serta didukung oleh bukti transaksi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Salah satu persoalan yang terungkap dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg berkaitan dengan pengadaan sepatu olahraga atau *running shoes* untuk mendukung kegiatan Sentralisasi Pelatda Jawa Barat menuju PEPARNAS XVI Tahun 2021 di Papua. Pengadaan tersebut tercantum dalam Kontrak atau Surat Perintah Kerja Nomor: 61.8/SPK/ATRB/Kontingen/NPCIJbr/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp174.300.000. Dalam dokumen pengadaan, CV Al Kawani dicantumkan sebagai pihak penyedia barang.

Namun, berdasarkan fakta yang diuraikan dalam putusan, CV Al Kawani tidak sepenuhnya berperan sebagai pelaksana pengadaan yang sebenarnya. Sebelum pengadaan dilaksanakan, terdakwa Cepi Puad Angsori meminta pihak lain untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan namanya sebagai penyedia secara formal. Setelah itu, Direktur CV Al Kawani



bersedia memberikan penggunaan nama perusahaannya dengan imbalan *fee* sebesar 2% dari nilai kontrak. Praktik tersebut dikenal sebagai peminjaman nama atau “pinjam bendera” perusahaan.

Pada tanggal 8 November 2021, dana pengadaan sebesar Rp174.300.000 masuk ke rekening CV Al Kawani. Setelah dana tersebut dicairkan, seluruh uang diserahkan secara tunai kepada terdakwa di kantor kas NPCI Provinsi Jawa Barat. Terdakwa kemudian menyerahkan *fee* sebesar Rp3.486.000 kepada Direktur CV Al Kawani sebagai imbalan atas penggunaan nama perusahaan dalam dokumen pengadaan. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang tercantum dalam kontrak hanya digunakan sebagai pihak formal, sedangkan pengelolaan dana dilakukan oleh pihak lain.

Putusan juga menguraikan keterlibatan Kevin Fabiano selaku pelatih atletik lari dalam proses pengadaan sepatu. Berdasarkan uraian perkara, Kevin Fabiano mengajukan agar pengadaan dilakukan melalui dirinya meskipun ia tidak memiliki perusahaan. Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, digunakan CV Al Kawani sebagai penyedia secara formal agar proses pengadaan dapat dilakukan melalui badan usaha.

Penggunaan nama perusahaan secara formal tanpa keterlibatan nyata dari perusahaan tersebut menimbulkan persoalan akuntabilitas. Dokumen kontrak seolah-olah menunjukkan bahwa pengadaan dilaksanakan oleh penyedia yang sah, padahal dana yang masuk ke rekening perusahaan segera dicairkan dan diserahkan kembali kepada terdakwa. Kondisi tersebut menyulitkan proses pengawasan karena pihak yang tercantum dalam dokumen tidak sepenuhnya mencerminkan pihak yang mengendalikan transaksi dan pelaksanaan pengadaan.

Selain itu, mekanisme tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkan setiap pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengadaan barang tidak cukup hanya dibuktikan melalui kontrak, kuitansi, atau aliran dana melalui rekening perusahaan. Pemeriksaan juga harus memastikan bahwa penyedia benar-benar melaksanakan kewajibannya, barang diterima sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang disepakati, serta harga yang dibayarkan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar.

Dalam konteks perkara ini, pengadaan sepatu olahraga memperlihatkan bahwa laporan administratif dapat digunakan untuk memberikan kesan seolah-olah transaksi telah dilaksanakan sesuai prosedur. Padahal, di balik dokumen tersebut terdapat penggunaan nama perusahaan, pemberian *fee*, dan penyerahan kembali seluruh dana secara tunai kepada terdakwa. Pola ini berbeda dengan penggunaan dana hibah sebagai pinjaman yang telah dibahas sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola keuangan NPCI Provinsi Jawa Barat.

Penyimpangan dalam pengadaan barang juga berdampak terhadap tujuan utama pemberian dana hibah. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk menyediakan perlengkapan olahraga secara optimal bagi atlet penyandang disabilitas berpotensi tidak memberikan manfaat sesuai dengan nilai dana yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap dana hibah tidak hanya perlu dilakukan pada tahap penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga pada proses pemilihan penyedia, penyaluran pembayaran, penerimaan barang, dan pemeriksaan kewajaran harga.



5. Peran Bendahara dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan terdakwa sebagai Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat memiliki arti penting dalam menilai pertanggungjawaban pidananya. Bendahara tidak hanya menjalankan tugas administratif berupa pencatatan transaksi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur sirkulasi keuangan, memastikan kesesuaian pencairan dana dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Dengan kewenangan tersebut, terdakwa seharusnya dapat mencegah penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah.

Dalam perkara ini, terdakwa Cepi Puad Angsori didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain yang proses penuntutannya dilakukan secara terpisah. Rangkaian perbuatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat yang menerima dana hibah sebagai pinjaman, tetapi juga dengan tindakan terdakwa selaku bendahara yang mencairkan dan menyerahkan dana tersebut. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, kerugian keuangan negara sebesar Rp5.035.000.000 terjadi karena terdakwa memberikan pinjaman dana hibah kepada Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat. Padahal, dana tersebut seharusnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam NPHD dan RAB.

Pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak hilang hanya karena dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadinya. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mencakup tindakan yang menguntungkan diri sendiri, tetapi juga tindakan yang bertujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Dalam perkara ini, terdakwa menggunakan kewenangannya sebagai bendahara untuk memberikan dana hibah kepada pihak lain di luar mekanisme penggunaan anggaran yang seharusnya. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki kuasa dan kehendak dalam pengelolaan keuangan NPCI Provinsi Jawa Barat. Sebagai bendahara dan pengelola dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengatur penggunaan dana organisasi. Namun, kewenangan tersebut digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan RAB agar pencairan dana tampak seolah-olah digunakan untuk kegiatan organisasi. Majelis hakim menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk maladministrasi yang timbul dari penyalahgunaan kewenangan terdakwa sebagai bendahara.

Dalam hukum pidana, keterlibatan beberapa pihak dalam melakukan tindak pidana dikenal dengan konsep penyertaan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana. Majelis hakim menjelaskan bahwa pihak yang turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan pihak yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pihak yang menerima atau



menikmati dana secara langsung, tetapi juga kepada pihak yang berperan aktif dalam memungkinkan pencairan, penyerahan, dan pertanggungjawaban dana yang menyimpang.

Peran terdakwa tidak dapat dipandang sebagai tindakan pasif atau sekadar menjalankan perintah atasan. Sebagai bendahara, terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menolak pencairan yang tidak sesuai dengan tujuan anggaran. Namun, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tetap mencairkan dan menyerahkan dana hibah sebagai pinjaman. Terdakwa juga menandatangani bukti penyerahan dana serta terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk menutupi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Salah satu bukti yang diuraikan dalam putusan adalah kuitansi tanggal 14 April 2023 mengenai pinjaman kepada Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.200.000.000.

Majelis hakim membedakan antara perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan karena tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan apabila terdakwa tidak memiliki jabatan sebagai Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat. Jabatan tersebut memberikan akses dan kemampuan kepada terdakwa untuk mengatur penggunaan dana hibah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer yang menggunakan Pasal 2 ayat (1). Akan tetapi, terdakwa dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara ini menunjukkan bahwa bendahara suatu organisasi penerima hibah tidak dapat melepaskan tanggung jawab hanya dengan alasan bahwa dana digunakan atau dinikmati oleh pihak lain. Bendahara tetap bertanggung jawab apabila secara sadar menggunakan kewenangannya untuk mencairkan dana di luar peruntukan, menyerahkan dana kepada pihak lain, serta menyusun pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya. Oleh karena itu, penerapan konsep penyertaan menjadi relevan karena tindak pidana terjadi melalui rangkaian tindakan yang saling berkaitan dan melibatkan lebih dari satu pihak.

6. Kerugian Keuangan Negara dan Kelemahan Pengawasan Dana Hibah

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam pengelolaan dana hibah daerah, kerugian tidak hanya dapat terjadi ketika dana diambil secara langsung untuk kepentingan pribadi. Kerugian juga dapat timbul apabila dana digunakan di luar tujuan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan tujuan pemberian hibah tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Dalam perkara NPCI Provinsi Jawa Barat, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menggunakan metode net loss. Metode tersebut digunakan untuk membandingkan jumlah dana yang diterima dengan dana yang digunakan tidak sesuai dengan NPHD atau RAB. Berdasarkan hasil penghitungan akuntan publik, ditemukan adanya



penggunaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada NPCI Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023 yang dialihkan menjadi pinjaman kepada Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat. Jumlah keseluruhan dana yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan mencapai Rp5.035.000.000.

Kerugian tersebut timbul karena dana hibah yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan organisasi dan pembinaan atlet penyandang disabilitas tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penganggarannya. Dana yang dialihkan sebagai pinjaman pada dasarnya berasal dari berbagai pos kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya, terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan secara optimal atau tidak didukung oleh penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam RAB.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kerugian keuangan negara tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, tetapi juga dengan peran terdakwa Cepi Puad Angsori sebagai bendahara. Terdakwa dinilai turut mengakibatkan kerugian negara karena mencairkan dan memberikan dana hibah sebagai pinjaman serta tetap menandatangani laporan pertanggungjawaban. Padahal, terdakwa selaku bendahara seharusnya mengetahui adanya ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana yang sebenarnya.

Perkara ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal. Berdasarkan NPHD, pengelolaan dana hibah seharusnya mencakup tahapan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Penerima hibah juga diwajibkan menandatangani pakta integritas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat tiga bulan setelah kegiatan selesai, mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta mengembalikan sisa dana ke kas umum daerah.

Namun, rangkaian peristiwa dalam perkara ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan tersebut belum diikuti dengan pengawasan yang efektif. Dana hibah dapat dicairkan dari sejumlah pos kegiatan dan dialihkan menjadi pinjaman selama beberapa tahun anggaran. Selain itu, terdapat laporan pertanggungjawaban yang tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan sebenarnya serta penggunaan nama perusahaan secara formal dalam pengadaan sepatu olahraga. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipahami bahwa pemeriksaan administratif saja tidak cukup untuk memastikan bahwa dana telah digunakan secara benar.

Kelemahan pengawasan juga terlihat dari dominannya peran ketua dan bendahara dalam proses pengelolaan keuangan. Ketika pencairan, penyerahan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban berada dalam kendali pihak-pihak tertentu tanpa mekanisme pemeriksaan silang yang kuat, risiko penyalahgunaan dana menjadi semakin besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemisahan fungsi antara pihak yang mengusulkan kegiatan, pihak yang menyetujui pencairan, pihak yang menerima dana, pihak yang menyusun laporan, dan pihak yang melakukan verifikasi.

Pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban juga perlu dilakukan secara substantif. Pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada keberadaan kuitansi, tanda tangan, atau dokumen pendukung. Verifikasi harus memastikan bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan, barang benar-benar tersedia, pelaksana kegiatan menerima dana sesuai dengan nilai yang dicatat,



serta penyedia barang benar-benar menjalankan kewajibannya. Dalam konteks NPCI Provinsi Jawa Barat, pemeriksaan tersebut penting agar dana hibah memberikan manfaat nyata bagi pembinaan atlet penyandang disabilitas.

Selain pengawasan internal, monitoring dan evaluasi oleh instansi pemberi hibah juga perlu diperkuat. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dengan mencocokkan proposal, RAB, transaksi keuangan, laporan pertanggungjawaban, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan demikian, penyimpangan dapat diketahui lebih awal dan tidak berlanjut dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, dapat disimpulkan bahwa perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Provinsi Jawa Barat. Dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung pembinaan olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian dana dialihkan dari tujuan yang telah ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Penyimpangan dilakukan melalui pencairan dana hibah yang kemudian diberikan sebagai pinjaman kepada Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat. Penggunaan dana sebagai pinjaman tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah karena setiap pencairan seharusnya memiliki hubungan langsung dengan program organisasi dan kegiatan pembinaan atlet. Berdasarkan fakta persidangan, jumlah dana yang dialihkan sebagai pinjaman selama tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023 mencapai Rp5.035.000.000.

Perkara ini juga menunjukkan adanya persoalan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dana yang telah dialihkan sebagai pinjaman ditutupi melalui dokumen pertanggungjawaban pada sejumlah pos kegiatan agar terlihat sesuai dengan RAB. Majelis hakim menilai bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan anggaran, tetapi tidak mencerminkan penggunaan dana yang sebenarnya, merupakan bentuk maladministrasi yang timbul dari penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah.

Selain penggunaan dana sebagai pinjaman, perkara ini memperlihatkan kelemahan tata kelola dalam pengadaan barang. Salah satu contohnya adalah pengadaan sepatu olahraga yang menggunakan CV Al Kawani sebagai penyedia secara formal. Setelah dana pengadaan masuk ke rekening perusahaan, dana tersebut dicairkan dan diserahkan secara tunai kepada terdakwa. Pemilik perusahaan memperoleh *fee* atas penggunaan nama perusahaan. Fakta tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi terhadap pihak yang benar-benar melaksanakan pengadaan, bukan hanya pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kontrak.

Kedudukan terdakwa Cepi Puad Angsori sebagai Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat memiliki hubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagai bendahara, terdakwa bertanggung jawab untuk mengatur sirkulasi keuangan, memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Namun, terdakwa justru mencairkan dan menyerahkan dana hibah sebagai pinjaman serta menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan dana. Oleh karena itu,



pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak dapat dihapus hanya karena dana tersebut digunakan atau diterima oleh pihak lain.

Secara yuridis, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Namun, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000 kepada terdakwa. Apabila denda tersebut tidak dibayar, denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp5.035.000.000 telah dikembalikan seluruhnya ke kas daerah. Namun, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian dana hanya menjadi salah satu faktor yang dapat meringankan pidana.

Perkara ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap dana hibah tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif. Pengawasan juga harus memastikan kesesuaian antara RAB, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, keberadaan barang hasil pengadaan, dan laporan pertanggungjawaban. Pemisahan fungsi pengelolaan keuangan, verifikasi secara berkala, dan pemeriksaan substantif terhadap penggunaan dana menjadi langkah penting agar dana hibah benar-benar memberikan manfaat bagi pembinaan atlet penyandang disabilitas dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Putusan Pengadilan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga *National Paralympic Committee Indonesia*.

Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat NPCI Nomor: 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Susunan Kepengurusan NPCI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019–2024.

Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat NPCI Nomor: 05/NPC-Ina/SKEP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPCI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019–2024.

Standar Operasional Prosedur NPCI Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor: 007/SKEP/NPCI-JBR/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.

Standar Operasional Prosedur NPCI Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor: 006/SKEP/NPCI-JBR/I/2022 tanggal 27 Januari 2022.

Standar Operasional Prosedur NPCI Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor: 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.